



**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**TAHUN 2025**  
**PT KIMIA FARMA Tbk**

Direksi PT Kimia Farma Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa Direksi telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut "**Rapat**") pada:

Hari/tanggal : Rabu, 17 Desember 2025  
Waktu : 14.56 WIB s.d 15.42 WIB  
Tempat : Melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI;

Rapat dipimpin oleh Stefan Looho Selaku Komisaris Utama, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-018/KOM-KF/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025 tentang Penunjukan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan PT Kimia Farma Tbk.

**A. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

Rapat dihadiri secara fisik oleh 5 (lima) anggota Dewan Komisaris dan 6 (enam) anggota Direksi Perseroan, sebagai berikut:

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	Bpk. Stefan Looho	Direktur Utama	Bpk. Djagad Prakasa Dwialam
Komisaris	Ibu Sumarjati Arjoso	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Bpk. Willy Meridian
Komisaris Independen	Ibu Diah Kusumawardani	Direktur Portofolio, Produk, dan Layanan	Ibu Jasmine Karsono
Komisaris Independen	Bpk. Fachmi Idris	Direktur Produksi dan Supply Chain	Bpk. Hadi Kardoko
Komisaris	Bpk. Suprianto	Direktur Sumber Daya Manusia	Bpk. Disril Revolin Putra
		Direktur Komersial	Bpk. Hanadi Setiarto

**B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat (1) Undang–Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang–Undang, untuk Mata Acara ke 1 dan ke 2, Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 88 ayat (1) Undang–Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang–Undang, untuk Mata Acara ke 3, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Secara khusus terhadap perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang mencakup perubahan hak-hak istimewa Seri A Dwiwarna, sesuai ketentuan Pasal 45 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal *Recording Date* yaitu pada hari **Senin tanggal 24 November 2025** dan Daftar Hadir yang kami terima dari PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, dapat kami laporan bahwa Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini baik yang hadir secara fisik (*offline*) maupun yang hadir secara elektronik (*online*) maupun Pemegang Saham yang memberikan kuasa secara **e-Proxy eASY.KSEI** adalah sebanyak 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan 5.000.253.399 (lima miliar dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B atau seluruhnya 5.000.253.400 (lima miliar dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus) saham, yang mewakili 89,8261742% (delapan puluh sembilan koma delapan dua enam satu tujuh empat dua persen) dari 5.566.588.407 (lima miliar lima ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh) saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yang terdiri dari:

- 1 (satu) saham seri A Dwiwarna, dan;
- 5.566.588.406 (lima miliar lima ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam) saham Seri B.

dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah), yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini.

Jumlah saham yang hadir tersebut sudah termasuk kehadiran 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna (100 %).

### **C. Mata Acara Rapat dan Penjelasan:**

- 1. Penunjukan Kantor Akuntan Publik pengganti untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian PT Kimia Farma Tbk serta Laporan Keuangan Pendanaan Usaha Mikro & Usaha Kecil (PUMK) dan Laporan lainnya untuk Tahun Buku 2025.**

#### **Penjelasan singkat:**

Mata Acara Penunjukan Kantor Akuntan Publik pengganti dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi dari Komite Audit PT Kimia Farma Tbk melalui surat dari Dewan Komisaris Nomor 134/LP 000/Dekom/XII/2025 tanggal 3 Desember 2025 perihal Usulan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Mata Acara Kantor Akuntan Publik PT Kimia Farma Tbk dan mempertimbangkan waktu penyelesaian audit Laporan Keuangan PT Kimia Farma Tbk secara konsolidasi agar dapat tepat waktu serta Direksi agar memastikan KAP yang ditunjuk melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan tata kelola perusahaan yang baik.

- 2. Pendeklegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026.**

#### **Penjelasan Singkat:**

Mata Acara Pendeklegasian Kewenangan Persetujuan RKAP 2026 dilakukan sebagai pelaksanaan atas ketentuan Pasal 15G ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, maka rencana kerja tahunan Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

- 3. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**

#### **Penjelasan Singkat:**

Mata Acara Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dalam rangka menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan adanya permintaan dari Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara melalui suratnya Nomor: S-23/BPU/10/2025 tanggal 28 Oktober 2025 perihal Perubahan Anggaran Dasar.

### **D. Kesempatan Tanya Jawab dan/atau pendapat dalam Rapat:**

1. Pada setiap Mata Acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab.
2. Pemegang Saham atau kuasanya memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi pada setiap Mata Acara Rapat.
3. Penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan secara lisan tidak dapat ditanggapi.

4. Pimpinan Rapat dapat membatasi waktu dalam acara tanya jawab pada masing-masing Mata Acara Rapat.
5. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir fisik (*offline*) dalam Rapat sebagai berikut:
  - a. Pimpinan Rapat menanyakan/mengkonfirmasi, apakah Pemegang Saham akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat;
  - b. Jika ada, pertanyaan dan/atau pendapat yang telah ditulis Pemegang Saham diserahkan kepada petugas untuk disampaikan kepada Notaris dan Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan.
6. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham secara elektronik (*online*) dalam Rapat melalui eASY.KSEI, sebagai berikut:
  - a. Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur *chat* pada kolom '*Electronic Option*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI;
  - b. Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom '*General Meeting Flow Text*' berstatus "*discussion started for agenda item no. [...]*".
7. Pertanyaan dan/atau pendapat yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham atau kuasanya selanjutnya disampaikan kepada Notaris untuk diteliti keabsahan/kewenangannya.
8. Pertanyaan dan/atau pendapat yang sudah diteliti oleh Notaris diserahkan oleh petugas kepada Pimpinan Rapat. Selanjutnya Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat tersebut.
9. Pimpinan Rapat berhak menolak menjawab pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah ditanyakan sebelumnya.
10. Anggota Dewan Komisaris atau Anggota Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab pertanyaan atau menanggapi pendapat yang telah dibacakan sebagaimana butir 9 di atas.
11. Pimpinan Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan apabila terdapat peserta Rapat yang dianggap mengganggu kelancaran dan ketertiban acara Rapat ini.

## **E. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat diambil melalui pemungutan suara, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 87 ayat (2) Undang–Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang–Undang (“**UUPT**”), untuk **Mata Acara ke 1 dan ke 2**, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
  - b. Berdasarkan Pasal 25 ayat (5) *juncto* Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 88 ayat (1) Undang–Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang–Undang (“**UUPT**”), untuk **Mata Acara ke 3**, keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Seri A

Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Secara khusus terhadap perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang mencakup perubahan hak-hak istimewa Seri A Dwiwarna, sesuai ketentuan Pasal 45 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

2. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis.
3. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
4. Proses pemungutan suara bagi Pemegang Saham secara elektronik (*online*) dalam Rapat melalui eASY.KSEI (*e-Voting*) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*;
  - b. Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI;
  - c. Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom ‘General Meeting Flow Text’ akan memperlihatkan status “*voting for agenda item no, [...] has started*”;
  - d. Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “*voting for agenda item no [...] has ended*”, maka Pemegang Saham dianggap abstain;
  - e. Pemungutan suara langsung secara elektronik per Mata Acara Rapat melalui eASY.KSEI dialokasikan maksimal selama 5 (lima) menit.
5. Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun abstain, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK No.15/POJK.04/2020 dan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
6. Pimpinan Rapat akan meminta Notaris mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka ini mutatis mutandis berlaku bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa melalui *e-Proxy*.

#### **F. Pihak Independen Penghitung Suara**

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

#### **G. Keputusan Rapat**

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam “Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT KIMIA FARMA Tbk disingkat PT KAEF Tbk.” Nomor **17** tertanggal **17 Desember 2025** dibuat oleh Notaris Dewantari Handayani, S.H., MPA yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Mata Acara Pertama:**

Penunjukan Kantor Akuntan Publik pengganti untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian PT Kimia Farma Tbk serta Laporan Keuangan Pendanaan Usaha Mikro & Usaha Kecil (PUMK) dan Laporan lainnya untuk Tahun Buku 2025.

**Jumlah Penanya**

Dalam Mata Acara Rapat Pertama tidak terdapat penanya.

**Hasil Perhitungan Suara**

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk Pemegang Saham seri A Dwiwarna)
20.000 saham atau 0,0004000%	800 saham atau 0,0000160%	5.000.232.600 saham atau 99,9995840%

Sesuai Ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang memberikan suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak yaitu 5.000.233.400 (lima miliar dua ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus) saham atau merupakan 99,9996000% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan enam nol nol nol persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam rapat memutuskan:

1. Menegaskan penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Heliantono dan Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2025.
2. Melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit KAP yang telah disetujui pada keputusan angka 1 (satu) di atas dan penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.
3. Melimpahkan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menetapkan:
  - a. Kantor Akuntan Publik pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun; dan
  - b. Kondisi persyaratan penunjukan dan honorarium Kantor Akuntan Publik pengganti.

**Mata Acara Kedua:**

Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026.

**Jumlah Penanya**

Dalam Mata Acara Rapat Kedua terdapat 1 (satu) tanggapan dari Kuasa PT Bio Farma (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B terbanyak.

### **Hasil Perhitungan Suara**

<b>TIDAK SETUJU</b>	<b>ABSTAIN</b>	<b>SETUJU (termasuk Pemegang Saham seri A Dwiwarna)</b>
20.800 saham atau 0,0004160%	0 saham atau 0,0000000%	5.000.232.600 saham atau 99,9995840%

Sesuai Ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang memberikan suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak yaitu 5.000.232.600 (lima miliar dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus) saham atau merupakan 99,9995840% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan lima delapan empat nol persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam rapat memutuskan:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menyetujui RKAP Perseroan Tahun 2026 termasuk dengan perubahannya.

### **Mata Acara Ketiga:**

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

### **Jumlah Penanya**

Tahap 1 tentang Perubahan hak-hak istimewa saham seri A Dwiwarna, terdapat 1 (satu) tanggapan dari Kuasa Pemegang Saham seri A Dwiwarna.

Tahap 2 tidak terdapat penanya.

### **Hasil Perhitungan Suara**

Tahap 1 tentang Perubahan hak – hak istimewa saham seri A dwiwarna, telah disetujui oleh 100% pemegang saham yang terdampak yaitu 1 saham seri A dwiwarna.

Tahap 2 perubahan anggaran dasar yang memuat ketentuan selain sebagaimana yang disebut diatas, sebagai berikut:

<b>TIDAK SETUJU</b>	<b>ABSTAIN</b>	<b>SETUJU (termasuk Pemegang Saham seri A Dwiwarna)</b>
20.000 saham atau 0,0004000%	0 saham atau 0,0000000%	5.000.233.400 saham atau 99,9996000%

Sesuai Ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang memberikan suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak yaitu 5.000.233.400 (lima miliar dua ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus) saham atau merupakan 99,9996000% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan enam nol nol nol persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam rapat memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundangan dan kebijakan, termasuk Undang-undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara termasuk menyetujui perubahan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan mengenai penyesuaian hak-hak istimewa atas Saham Seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu kodifikasi utuh sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) keputusan tersebut di atas.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan dan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

**Jakarta, 19 Desember 2025**

**PT Kimia Farma Tbk**

**Direksi**